

**Peraturan :** Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

**Berlaku :** Sejak tanggal 31 Mei 2012

**Ringkasan:**

1. Penerbitan SE ini dilatarbelakangi oleh adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki emas melalui pembelian secara tangguh.
2. Penerbitan SE ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bank yang menyalurkan produk PKE.
3. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS
4. Pokok-pokok pengaturan produk PKE sebagai berikut :
  - a. Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai.
  - b. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS, dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
  - c. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
  - d. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan Qardh Beragun Emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250.000.000,00 dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150.000.000,00.
  - e. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan (batangan) dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan.
  - f. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
  - g. Pembayaran PKE dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) paling singkat 1 tahun setelah akad pembiayaan berjalan;
    - 2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan
    - 3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

- h. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampaui 1 tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah sebagai berikut:
    - 1) apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
    - 2) apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
  - i. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk PKE.
5. Bank Syariah atau UUS yang akan menyalurkan produk PKE harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
  6. Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE paling lama 10 hari setelah dikeluarkannya produk PKE tersebut.
  7. Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk PKE sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang. Bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk PKE yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk PKE tersebut.
  8. Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah memperoleh persetujuan BI untuk menjalankan produk PKE sebelum berlakunya SE ini maka:
    - a. akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat diperpanjang; dan
    - b. tidak melayani nasabah baru sampai dengan mendapatkan persetujuan produk PKE dari Bank Indonesia.